



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470 / 457 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 470/600 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/424 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022;

P.

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/424 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

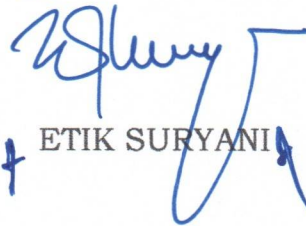
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/424 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/424 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

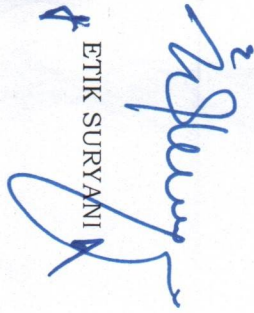
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.732	0003295974069	3311074510140002	YOVANA NAYRA AZZARA TANTO	SUKOHARJO	05/10/2014	2	TUGUREJO	1	2	POLOKARTO	POLOKARTO
47.733	0003295973327	3510230505770011	ACHMAD BAIHAQI	BANYUWANGI	05/05/1977	1	TUNDUNGAN	01	04	BENDOSARI	CABEYAN
47.734	0003295973621	3311066611870003	SITI NURWATI	SUKOHARJO	26/11/1987	2	TUNDUNGAN	01	04	BENDOSARI	CABEYAN
47.735	0003295974126	3311065905130001	ELLOK AJENG ARUMNINGTYAS	SUKOHARJO	19/05/2013	2	TUNDUNGAN	01	04	BENDOSARI	CABEYAN
47.736	0003295974429	3311060109210001	DEMES BAGUS WICAKSONO	SUKOHARJO	01/09/2021	1	TUNDUNGAN	01	04	BENDOSARI	CABEYAN
47.737	0003295973891	3311065711080001	AUREL PUTRI SAKINAH	SUKOHARJO	17/11/2008	2	TUNDUNGAN	01	04	BENDOSARI	CABEYAN
47.738	0003295975162	5318094508080001	PESONA SEKAR JAGAD	WATIBOLA	05/08/2008	2	TUNDUNGAN	01	04	BENDOSARI	CABEYAN
47.739	0003295977309	3311097112650063	SUMINAH	SUKOHARJO	31/12/1966	2	DK NGIESES	2	2	GROGOL	PANDEYAN
47.740	0003295977603	3311095907940005	TIKA WULANDARI	SUKOHARJO	19/07/1994	2	DK NGIESES	2	2	GROGOL	PANDEYAN
47.741	0003295977816	3311070705720007	SUTARMIN	SUKOHARJO	07/05/1972	1	KADRENGAN	2	7	POLOKARTO	KEMASAN
47.742	0003295978233	3311074205710004	SUMINEM	SUKOHARJO	02/05/1971	2	KADRENGAN	2	7	POLOKARTO	KEMASAN
47.743	0003295978863	3311075407020001	ERLINDA NUR RAHMAWATI	SUKOHARJO	14/07/2002	2	KADRENGAN	2	7	POLOKARTO	KEMASAN
47.744	0003295978604	3311074607960001	DEVI NUR JANNAH	SUKOHARJO	06/07/1996	2	KADRENGAN	2	7	POLOKARTO	KEMASAN
47.745	0003295979133	3311072309080003	BAGUS TRI GUNAWAN	SUKOHARJO	23/09/2008	1	KADRENGAN	2	7	POLOKARTO	KEMASAN
47.746	0003296138951	3311035903110001	CHIKA JESSICA PUTRI	SUKOHARJO	19/03/2011	2	TAMBAKBOYO	5	2	TAWANGSARI	TAMBAKBOYO
47.747	0003296149659	3311075902610001	LESTARI	SUKOHARJO	19/02/1961	2	GANDON	2	4	POLOKARTO	JATISOBO
47.748	0003296150111	3311071504000001	SABILA RUSSDAN	SUKOHARJO	15/04/2000	1	DK KANCU	2	5	POLOKARTO	GODOG
47.749	0003296153068	3311057112420032	RASINEM	SUKOHARJO	31/12/1942	2	MUNGUR	1	3	NGUTER	TANJUNGREJO
47.750	0003296247456	331107112520057	WINARSIH	SUKOHARJO	31/12/1952	2	DK. PENDEKAN	3	1	BAKI	BAKIPANDEYAN
47.751	0003296249199	3311077112590011	SURIP	SUKOHARJO	31/12/1959	2	DK. MENJING	4	5	POLOKARTO	KAYUAPAK
47.752	0003296249493	331101603080002	BRYAN ANDREW DAVIN PRATAMA	SUKOHARJO	16/03/2008	1	DK. TAMBAKAN	1	8	BAKI	JETIS
47.753	0003296250549	3311026106190002	KHALISA ADZRA RAHMADHISA	SUKOHARJO	21/06/2019	2	TUGUSARI	1	7	BUJU	KAMAL
47.754	0003296251607	3311026307200001	KEYNARRA SYBILA ZIVANKA	SUKOHARJO	23/07/2020	2	DK NGRANCANG	2	7	BUJU	KUNDEN
47.755	0003296251776	3311063108720002	SUWITO	SUKOHARJO	31/08/1972	1	PUNDUNGREJO	1	1	BENDOSARI	SIDOREJO
47.756	0003296252002	3311024511800002	HARNI	SUKOHARJO	19/02/1982	2	SAMIN	1	4	BUJU	SANGGANG
47.757	0003296252531	331113112360041	SASTROREJO	SUKOHARJO	31/12/1936	1	TERIK WARUNG	1	2	GATAK	TRANGSAN
47.758	0003296253249	3311091507120001	YUSUF	SUKOHARJO	15/07/2012	1	GG. NUSA INDAH 9 KARANG BARU	5	15	GROGOL	SANGGRAHAN
47.759	0003296254498	3311120106190005	SAKTI ARKA AL SBASTIAN	SUKOHARJO	01/06/2019	1	PURWOGONDO	5	1	KARTASURA	KARTASURA

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI